



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PENYELARASAN TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu kewajiban Dinas Pendidikan, Kepemudana dan Olahraga dalam merencanakan sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dipakai sebagai pedoman dan pengendali yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan ini, semoga Rencana Kinerja Tahunan ini bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



TEGUH HANDOKO, S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
 BAB I PENDAHULUAN	
A. TUGAS DAN PERAN ORGANISASI	3
B. KETERKAITAN RKT DAN RENSTRA	14
 BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	
A. TUJUAN STRATEGIS	16
B. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SERTA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN	18
 BAB III PENUTUP	
 LAMPIRAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN PERAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 102 bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga. Dindikpora dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

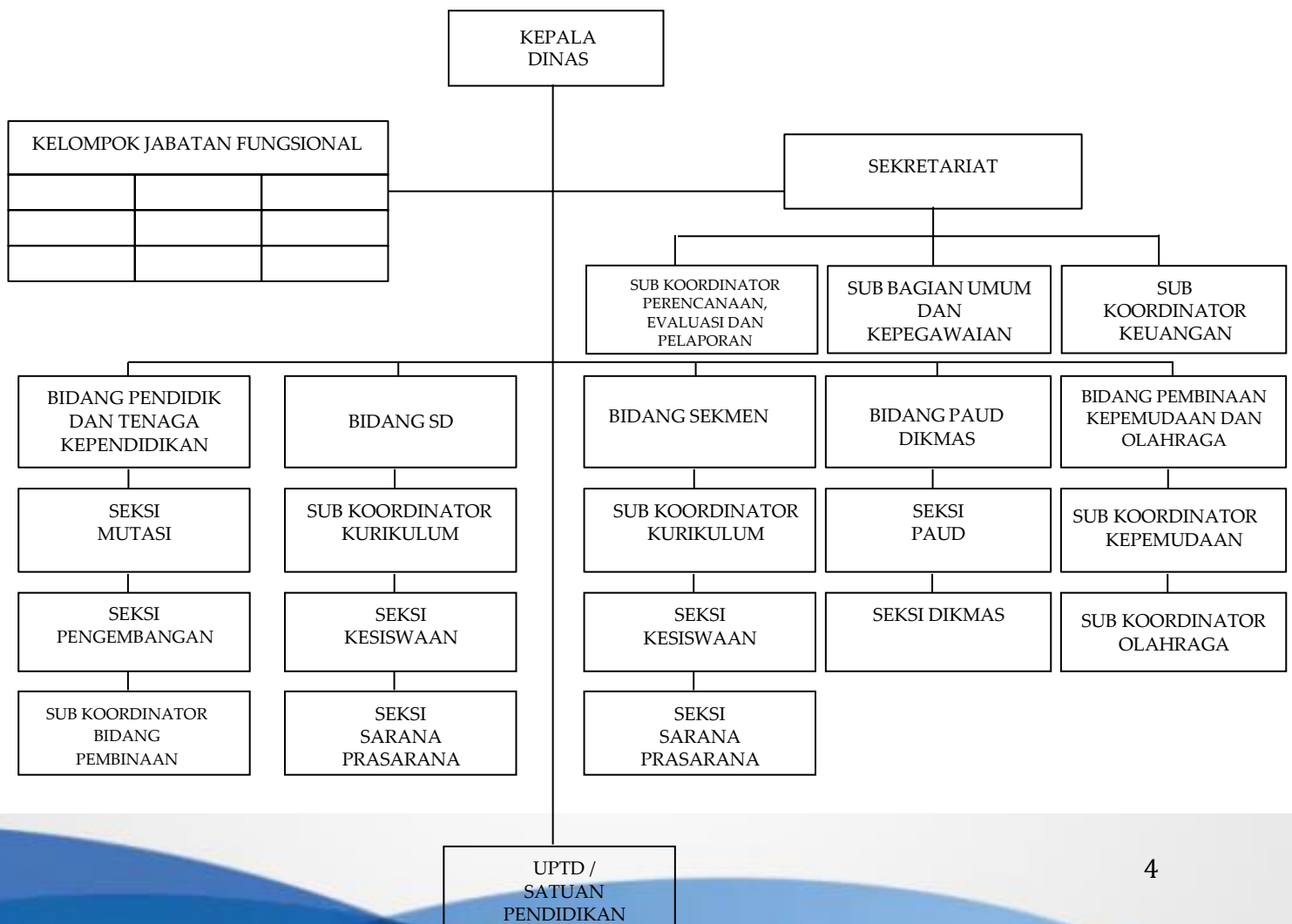
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Bidang Sekolah Dasar;
- e. Bidang Sekolah Menengah;
- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang, 1 (satu) Subbag, 7 (tujuh) Sub Koordinator, dan 8 (delapan) Seksi. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Koordinator Keuangan.
3. Bidang Sekolah Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kesiswaan;
 - b. Seksi Sarana Prasarana; dan

- c. Sub Koordinator Bidang Kurikulum.
4. Bidang Sekolah Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Kesiswaan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Sub Koordinator Kurikulum.
5. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a. Seksi Mutasi;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Sub Koordinator Bidang Pembinaan.
6. Bidang PAUD dan Dikmas, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan.
7. Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, membawahi :
 - a. Sub Koordinator Kepemudaan; dan
 - b. Sub Koordinator Olahraga.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara disajikan pada bagan berikut :



Berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT DINAS

a. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

b. Fungsi :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dindikpora;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dindikpora;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dindikpora;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dindikpora;
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dindikpora;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dindikpora;
- 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinas.n lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

3. BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Tugas Pokok

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Fungsi :

- 1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan

kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;

- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;.
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG SEKOLAH DASAR

a. Tugas Pokok

Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana

sekolah dasar.

b. Fungsi :

- 1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan

sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;

- 5) Pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

5. BIDANG SEKOLAH MENENGAH

a. Tugas Pokok

Bidang Sekolah Menengah mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

b. Fungsi :

- 1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan

sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan

serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS yaitu melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak

usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat.

b. Fungsi :

- 1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;
- 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan

pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;

- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. BIDANG PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Tugas Pokok

Melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan

pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

b. Fungsi

- 1) Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader

Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;

- 4) Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KETERKAITAN RKT DENGAN RENSTRA

Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2023 – 2026. Renstra menggambarkan tujuan jangka menengah, strategi-strategi, sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan dan anggaran tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik, dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Atas dasar alur tersebut Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 yang menyajikan target kinerja tahun 2024 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategik serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran – sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategik dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. TUJUAN STRATEGIS

Visi suatu organisasi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai dengan berdasarkan pada kondisi riil yang ada dan terjadi pada saat awal periode perencanaan. Dengan pernyataan visi suatu organisasi dapat diketahui ke arah mana organisasi tersebut hendak di bawa dan cita-cita apa yang diinginkan di masa yang akan datang.

Sedangkan tujuan adalah suatu kondisi yang diinginkan / direalisasikan pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan tidak mesti berwujud material secara kuantitatif tetapi juga dapat berupa bentuk kualitatif.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam tiga tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah berpijak pada rumusan visi dan misi Bupati yang sudah ditetapkan untuk tiga tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi Bupati.

Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara periode tahun 2023-2026 yang sesuai dengan rumusan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 adalah :

- | | |
|-----------------------|--|
| Tujuan Pertama | : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan |
| Tujuan Kedua | : Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal |

Tujuan Ketiga : Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Tujuan Keempat : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarnya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional.

Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk menentukan sasaran-sasaran yang ada dalam mencapai visi misi Bupati yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 adalah :

- a) Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang;
- b) Mewujudkan pemuda yang berkarakter;

- c) Meningkatnya nilai SKM perangkat daerah;
- d) Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah

B. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SERTA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berikut rencana pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada lampiran tabel berikut :

*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penyelarasan
Tahun Anggaran 2024*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
1.	Meningkatnya nilai SKM perangkat daerah	1. Nilai Angka SKM	100 %
2.	Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah	1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	77,02%
3.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	100%
		2. Angka Partisipasi Menengah (APKM)	100%
		3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%
4.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	1. Prosentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	30%
5.	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme kompetensi Tenaga pendidik	1. Prosentase Guru tersertifikasi	64%
		2. Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	8%
6.	Menguatnya tata kelola dan pelestarian kearifan lokal bahasa dan sastra daerah	1. prosentase Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	6,48%
		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
1.	Mewujudkan pemuda yang berkarakter	1. Prosentase pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya	38%
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	1. Cakupan pembinaan olahraga	26%
		2. Cakupan pembinaan atlet muda	35%
		3. Jumlah atlet berprestasi	30 Angka
		4. Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	50%

BAB III PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) perencanaan lima tahun, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi / kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2024 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi / kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggung jawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dari program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan.

Akhirnya kami berharap Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ini akan bermanfaat untuk memberikan informasi ataupun gambaran kinerja yang memadai kepada pihak-pihak terkait.

Banjarnegara, 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**



TEGUH HANDOKO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001

LAMPIRAN